

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP *FREELANCE* PERUSAHAAN
PADA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM MENGHIMPUN DANA
MASYARAKAT TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAU
BANK INDONESIA DENGAN *PROMISSORY NOTE***

Oleh: Afrido Hidayah

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis, R S.H.,M.H

Pembimbing II: Dr. Syaifullah Yophie Ardiyanto, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Abdul Muis Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail

Email : Afridoafrido4@gmail.com– Telepon: 082124739669

ABSTRACT

We can find arrangements regarding the accountability of the Board of Directors in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Pursuant to Article 97 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law, the directors are required to manage the company in good faith and with full responsibility. Meanwhile, freelancers, who in fact are only freelance daily workers and do not have a fixed monthly salary, are demanded almost the same as the directors. So the purpose of the thesis research is first, to find out whether a company can raise funds through a Promissory Note. Second, knowing whether a freelance can be held criminally responsible in a company, if the company commits a crime.

This type of researcher can be classified into the type of normative legal research. This study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques are carried out using the library method.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, that in collecting public funds, the company can do this with a promissory note (promissory note), based on Article 174 of the Criminal Code, it must meet the requirements. Second, that freelance companies cannot be held accountable for companies that commit criminal acts. If asked for accountability, it is only administrative. Because a freelance company is not included in the core organs of the company and is not included as someone who can control the company in accordance with the Limited Liability Company Law and the Criminal Code. The author's suggestion is First, the collection of public funds carried out by non-bank companies is given more attention to the State of Indonesia. Enforcement and supervision must be carried out even tighter so that the Banking Act Law Number 7 of 1992 concerning Banking and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority is more effectively implemented so that people are no longer afraid to invest in shares to advance the economy. Second, if company freelancers are held criminally liable, then all freelance companies must also be held accountable in accordance with the law regulated in article 2 of the Criminal Code.

Keywords: Freelance, Financial Services Authority, Bank Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa “seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal dari pada mempergunakan tenaganya sendiri”.¹

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Dalam konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan meluncurkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan utang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana

masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.²

Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syari’ah dan Bank Perkreditan Rakyat (umum dan syari’ah). Lembaga keuangan non bank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, lembaga penjaminan dan pembiayaan. Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura.³

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan terintegrasi (*Integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional.

Maryani merupakan *freelance* dari perusahaan Fikasa Grup, pekerjaan dari Maryani yaitu menghimpun dana dari

¹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.

² Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta, 2006, hlm. 56.

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014, hlm. 231.

masyarakat untuk mendanai perusahaan Fikasa Grup itu sendiri. Dari pengumpulan dana tersebut Maryani mendapatkan keuntungan 0,5 persen dari setiap orang yang menghimpun dana ke perusahaan tersebut. Penghimpunan dana perusahaan tersebut melalui *Promissory Note*. Maryani telah bekerja sesuai prosedur perusahaan tersebut dengan menjelaskan mekanisme perusahaan tersebut salah satu contohnya menjelaskan apa itu *Promissory Note*.

Promissory Note merupakan pengakuan hutang mirip deposito tapi bukan deposito namun memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan Bank. Dimana bunganya dari 9 persen, sampai 12 persen pertahun. Dalam rentang waktu 2017 sampai 2020 lancar dan tidak ada kendala dalam perusahaan tersebut. Dimana orang yang menginvestasikan uangnya sebanyak lima miliar dan sampai sepuluh miliar. Dalam hal ini perusahaan telat membayar bunga perbulannya, kemudian nasabah meminta uang pokok yang mereka investasi tersebut untuk dikembalikan. Namun perusahaan Fikasa Group tersebut tidak sanggup membayarkan uang pokok dari nasabah tersebut. Perusahaan Fikasa Group nyata adanya, dia memiliki aset seperti dua unit hotel di Bali, tanah dan lain-lainnya. Karena tak sanggup membayarkan uang pokok dari nasabah perusahaan Fikasa Group, pimpinan perusahaan dan Maryani dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan dengan Joncto Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ini sudah beberapa kali di SPPP (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan), namun sekarang kasus ini berlanjut sampai tahap persidangan di pengadilan Pekanbaru hingga hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menjatuhkan hukum kepada Maryani selama 12 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah dengan Putusan Hakim Nomor 1169/Pid. Sus/2021/PN Pbr.

Dari putusan diatas bahwasanya tidak ada keadilan, dikarenakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban Direksi ini dapat kita temui dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan *freelance* yang notabene nya hanya pekerja harian lepas dan tidak memiliki gaji yang tetap perbulan, namun dituntut hampir sama dengan direksinya.

Berdasarkan pemaparan studi kasus diatas, Penulis merasa sangat perlu adanya penelitian mengenai bagaimana sebenarnya proses penyelesaian kasus Maryani yang merupakan *freelance* dari perusahaan Fikasa Grup, pekerjaan dari meriani yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk mendanai perusahaan Fikasa Grup itu sendiri penghimpunan dana perusahaan tersebut melalui *Promissory Note*. Maryani telah bekerja sesuai prosedur perusahaan tersebut dengan menjelaskan mekanisme perusahaan tersebut salah satu contohnya *Promissory Note*. Atas dasar pemikiran ini maka Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Freelance Perusahaan Pada Tindak Pidana Perbankan Dalam Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin Ojk Atau Bank Indonesia Dengan Promissory Note “**

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah perusahaan bisa mengumpulkan dana masyarakat melalui *Promissory Note*?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap freelance perusahaan pada tindak pidana perbankan dalam menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dengan *Promissory Note*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui apakah perusahaan bisa menghimpun dana melalui *Promissory Note*.
- b) Untuk mengetahui apakah seorang *freelance* bisa diminta pertanggungjawaban pidananya dalam sebuah perusahaan, jika

perusahaan melakukan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Merupakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b) Menambah dan memperkaya pengetahuan serta wawasan akademis bagi yang membaca skripsi terkhususnya dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana terhadap freelance perusahaan pada tindak pidana perbankan dalam menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dengan Promissory Note.
- c) Sebagai bahan acuan bagi instansi perusahaan atau lembaga Legislatif untuk mengaji ulang terhadap peraturan-peraturan hukum perusahaan dan terkhusus tentang persamaan hak warga negara yang harus didapatkan dan terjamin hak-hak nya dalam menjalani kegiatannya di tempat perusahaan ia bekerja. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Didalam sila ke-5 telah jelas bahwasanya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” jika dihadapkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Positivisme

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif.

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifikasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian antara yang

terbilang hukum atau tidak.⁴ Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum itu identik dengan undang-undang. Keberadaan Undang-undang telah menjamin kepastian hukum, sehingga penerapannya lebih mudah, dan di luar Undang-undang tidak ada hukum⁵

Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara, yang berwujud perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi. Hukum positif mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif⁶.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya pertanggungjawaban hanya bisa diminta bila unsur-unsurnya terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana

⁴ Salim, *Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, 2009, hlm. 54

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 87

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, , PT. Kanisius, Yogyakarta 2009, hlm. 33

⁷ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.33.

dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.⁸

Jadi secara umum pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah ia buat atau tidak.⁹

3. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁰

Menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil”

jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹¹ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidananya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya dan diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif, kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang pidana untuk itu dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹³
2. *Freelance* adalah orang yang bekerja secara bebas dan tidak terikat dengan perusahaan dalam waktu yang lama. Dalam mengerjakan tugasnya, biasanya *freelance* akan diminta untuk mengerjakan salah satu tugas kecil dalam perusahaan dan diikat dengan kontrak sampai pekerjaan itu selesai. Pekerjaan yang dilakukan pun

⁸ Saifudien, *Pertanggungjawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, dikunjungi pada 4 April 2022.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

¹⁰ L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

¹¹ Kahar Masyhur, “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. 1985, hlm. 71.

¹² Suhrawardi K. Lunis, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 32.

¹³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 11.

- bervariasi dari keuangan, hukum, teknik, sampai manajemen.¹⁴
3. Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal dari pada mempergunakan tenaganya sendiri.¹⁵
 4. Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup 7 tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.¹⁶
 5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah institusi yang bukan hanya menyandang independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun Otoritas Jasa Keuangan memilikinya.
 6. *Promissory Note* (surat sanggup) adalah suatu surat janji tidak bersyarat yang di tandatangani oleh si penerbit untuk membayar sejumlah uang pada

waktu tertentu atau waktu yang akan di tentukan pada seorang atau penggantinya atau pada si pembawa. Pada surat sanggup terdapat dua pihak, yaitu penerbit (penandatanganan) dan si pemegang (penerima) *Promissory Note* yang merupakan bagian dari surat berharga (*commercial paper*) yang biasa di gunakan dalam lalu lintas perdagangan di pasar uang *Promissory Note* ini diatur dalam pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mencantumkan syarat-syarat formal penerbit surat-surat sanggup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.
- b) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan

¹⁴ Mustofa, "Pekerja Lepas Freelancer Dalam Dunia Bisnis, Mustofa 1 Dosen Stisip Yuppentek, Tangerang," vol. X, pp. hlm.19–25, 2018.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.

¹⁶ Istilah "Tindak Pidana Di Bidang Perbankan" dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 74

mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perbankan

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda dan juga dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.¹⁸ Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Sehubungan dengan pengertian tindak pidana, Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁰

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²²

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

²⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 174.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 1997, hlm. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

3. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan bentuk tindakan yang melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang-undang Perbankan yaitu tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).²³

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belian mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga

Surat berharga menurut para ahli Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. Beliau mengatakan bahwa istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai

untuk alat pembayaran. Ini artinya pula bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat diuangkan sewaktu-waktu dengan uang tunai.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak menjelaskan secara implisit tentang apa yang disebut dengan surat berharga. Oleh karena itu, untuk mengetahui definisi surat berharga perlu dirujuk pendapat-pendapat para sarjana hukum tentang surat berharga. Surat berharga (*waarde papier*) adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang.²⁶

2. Fungsi Surat Berharga

Sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan, surat berharga memiliki fungsi yang kedudukannya menggantikan uang, selain itu fungsi surat berharga sebagai berikut :²⁷

a. Sebagai Alat Pembayaran.

Surat berharga sebagai sebuah dokumen penting memiliki fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum Pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja hal tersebut dapat terlaksana dengan baik.

b. Pembawa hak

Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak, dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi baik mengenai keabsahan perikatannya, maupun ada tidaknya itikad baik dari pemegangnya.

c. Surat bukti hak tagih

²⁵ *Ibid*, hlm. 249

²⁶ Serlika Aprita, *Hukum Suart-Surat Berharga*, Cetakan I : Maret 2021 Palembang, hlm. 6.

²⁷ Joni Emirzon. *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia.*, Prehalindo, Jakarta, 2001, hlm. 17.

²³ Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia, Kencana*, Jakarta, 2006, hlm. 149.

²⁴ Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihnya.

d. Salah satu Instrumen untuk memindahkan tagihan

Dalam artian bahwa pemilik surat berharga tersebut dapat memindahkan hak tagih kepada pihak lain dengan mudah sekali. Akan tetapi hal ini tergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut, apakah berklausula atas tunjuk, atas pembawa dan sebagainya, apabila dialihkan maka dilaksanakan dengan cara endorsemen.

3. Jenis-jenis Surat Berharga

Surat berharga sebagai salah satu dokumen yang penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan, terdiri dari berbagai jenis dengan pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di perundang-undangan lainnya. Jenis surat berharga yang terdapat di dalam KUHD diantaranya ialah :

1. Surat Wesel

Wesel sebagai salah satu jenis surat berharga memiliki beragam istilah dari berbagai negara. Dalam bahasa Belanda disebut *wisselbrief*, bahasa Inggris disebut *Bill of Exchange*, dan dalam bahasa Jerman disebut *wechsel*. Dalam KUHD tidak disebutkan apa yang dimaksudkan dengan pengertian Wesel, akan tetapi menurut Pasal 100 KUHD dapat disimpulkan bahwa wesel ialah Suatu Surat yang berisikan nama surat wesel yang dimuat di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisnya; perintah tak bersyarat untuk sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar); penetapan hari bayarnya; penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan; nama orang yang kepadanya atau kepada

orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan; tanggal dan tempat surat wesel ditariknya, dan terakhir tandatangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

2. Surat Sanggup

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata "aksep" atau Promes dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan HMN Purwosutjipto, menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan "surat sanggup" saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya "surat promes".

3. Kwitansi

Kwitansi adalah sebuah dokumen tanda bukti sebuah pembayaran telah dilakukan maupun penerimaan uang. Biasanya, dokumen ini ditanda tangani oleh penjual dan diterima oleh pembelinya. Atau dalam hal tertentu, kedua belah pihak juga memperkuat sisi legalitas.

4. Surat cek

Cek berasal dari istilah *cheque* (bahasa Perancis). Definisi tentang cek sebenarnya tidak dirumuskan dalam perundang undangan dan yang ada hanyalah peraturan tentang syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang terdapat dalam Pasal 178 KUHD. Atas dasar ini maka dapat disimpulkan definisi surat cek. Surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Menurut hukum surat berharga yang diatur dalam KUHD surat cek berbeda dengan surat wesel, walaupun kedua-duanya dapat dibayar dan atas penglihatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah menyangkut secara keseluruhan dari aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja secara umum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.²⁸

1. Tenaga Kerja

1.1 Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut agar definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama.²⁹

1.2 Pekerja atau Buruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).³⁰

1.3 Pemutus Hubungan Kerja (PHK)

PHK merupakan salah satu aspek yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya kemungkinan berselisih, kesewenang-wenangan, dan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Bagi para buruh, PHK ini memiliki arti bahwa hal tersebut menjadi

permulaan masa pengangguran yang disertai segala akibat yang ditimbulkan dan harus ditanggung sendiri oleh mereka.³¹ Pasal 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”.

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, terlebih bagi pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial. Iman Soepomo menyatakan bahwa PHK bagi pekerja merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun

²⁸ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Ke 5 Erlangga, 1996, Jakarta, hlm. 73.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Rocky Marbun, *Jangan Mau Di Phk Begitu Saja*, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm. 5.

³² Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 115-116.

dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.³³ Otoritas jasa keuangan di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.³⁴

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan : “Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai tugas wewenang” :³⁵

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perusahaan Bisa Mengumpulkan Dana Masyarakat Melalui *Promissory Note*

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terangterangan

bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.³⁶ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.³⁷

Menurut Pasal 174 KUHD, suatu akta atau surat dapat disebut sebagai surat sanggup atau *promissory note* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Klausul “kepada pengganti” (*order*) atau istilah “surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut;
- b. Kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Penetapan hari bayar.
- d. Penetapan tempat pembayaran.
- e. Nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan.
- f. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani.
- g. Tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu. Apabila persyaratan yang ditentukan pasal 174 KUHD di atas tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat

³³ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenandamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 237.

³⁵ Annisa Arifka Sari, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 31.

³⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28-29.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Angka (1)

mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.³⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Jika dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen yaitu *the pure theory of law*, maka hukum harus dibersihkan dari unsur non yuridis, hukum harus mengabaikan pendekatan lain terhadap hukum. Hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari unsur moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri³⁹. Dalam menghimpun dana masyarakat perusahaan bisa melakukannya dengan *promisiory note* (surat sanggup), berdasarkan Pasal 174 KUHD harus memenuhi persyaratan, apabila unsur-unsur yang ada dalam *promissory note* terpenuhi. *Commercial paper* memiliki karakteristik yaitu surat berharga tanpa jaminan, yang terbentuk dari *promissory notes* jangka pendek, dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan institusi pengelola keuangan pribadi. Perusahaan selain bank bisa mendaftarkan dirinya ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dijadikan perusahaan yang digunakan untuk menghimpun dana yang berbadan hukum sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/Pojk.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan

Syariah. Adapun dasar hukum Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970. Kemudian, diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/I/1972 menetapkan bahwa lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas/surat berharga (*commercial paper*) dan mengeluarkan pada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terdiri atas lembaga pembiayaan pembangunan (*development finance corporation*) dan lembaga keuangan lainnya, seperti lembaga pembiayaan, perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan efek, reksa dana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura, dan pegadaian. Sementara itu, lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi. Pengertian asuransi, menurut KUH Perniagaan ayat 246, adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak, yaitu pihak penanggung (*assuranduer*) akan mengganti kerugian pada tertanggung apabila terjadi peristiwa tertentu. Sebaliknya, pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Freelance Perusahaan pada Tindak Pidana Perbankan dalam Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia dengan *Promisiory Note*.

Pekerja lepas atau istilah populernya disebut *freelance* merupakan salah satu solusi bagi perusahaan yang menginginkan pegawai untuk memenuhi *kebutuhan* sumber daya manusia dalam jangka waktu tertentu. Pilihan untuk menjadi *freelance*

³⁸ *Ibid*, hlm. 237.

³⁹ *Ibid*, hlm.115.

saat ini sedang menunjukkan tren yang signifikan. Sedangkan di sisi lain, penggunaan pekerja lepas dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan yang membutuhkan sumber daya manusia dalam hal memaksimalkan produktivitas karyawan yang sejalan dengan efisiensi biaya untuk merekrut, berbagi wawasan antar pekerja, dan fleksibilitas waktu dalam melakukan pekerjaan.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki pandangan teori pertanggungjawaban pidana, hanya dapat di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Jika dikaitkan dengan kasus Meriani, bahwa Meriani tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana. Karena Meriani hanya seorang *freelance* perusahaan yang tidak masuk dalam organ inti perusahaan. Berdasarkan paparan diatas juga seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Berbicara pertanggungjawaban, jika Meriani selaku *freelance* perusahaan yang diminta pertanggungjawaban, seharusnya *freelance* perusahaan Fikasa Grup uang lainnya pun

harus juga diminta pertanggungjawaban juga. Karena *freelance* perusahaan grup tersebut kurang lebih seribu orang di dalam perusahaan tersebut.

Kemudian yang bertanggungjawab terhadap terdaftar atau tidaknya suatu perusahaan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) adalah tugas dari Direksi atau Komisaris Perusahaan berdasarkan Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP, bahwa anggota Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas lah yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan bukanlah *Freelance* perusahaan yang dituntut secara pidana apabila perusahaan melakukan tindak pidana dan telah menyebabkan kerugian para kreditur Perseroan Terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan apabila mereka turut serta dalam memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perbuatan tersebut kerugian berat sehingga Perseroan Terbatas jatuh pailit atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan maksud menunda kepailitan Perseroan Terbatas atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan dalam UUP dan anggaran dasar Perseroan Terbatas

Berdasarkan teori keadilan di atas, Mariani sebagai *freelance* perusahaan juga tidak mendapatkan keadilan. Karena Mariani bukan satu-satunya *freelance* perusahaan di PT. Fikasa Grup, melainkan masih banyak *freelance* lainnya juga yang harus dimintai pertanggungjawaban. Seharusnya semua *freelance* perusahaan harus juga diminta pertanggungjawaban karena mereka juga ikut terlibat seperti Mariani dan dalam KUHP Pasal 2 sampai Pasal 5 dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa diwakili oleh orang lain, melainkan orang yang melakukan tindak pidana lah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁴⁰ Arka Fadila Yasa1, Denny Sagita Rusdianto2, Komang Candra Brata3, Pembangunan Sistem Freelance Marketplace Untuk Bidang Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web, *jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN: 2548-964X Vol. 3, No. 11, November 2019, hlm. 2.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Perusahaan Dalam menghimpun dana masyarakat perusahaan bisa melakukannya dengan *promissory note* (surat sanggup), berdasarkan Pasal 174 KUHD harus memenuhi persyaratan, apabila unsur-unsur yang ada dalam *promissory note* terpenuhi. *Commercial paper* memiliki karakteristik yaitu surat berharga tanpa jaminan, yang terbentuk dari *promissory notes* jangka pendek, dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan institusi pengelola keuangan pribadi.
2. Bahwa *freelance* perusahaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana. Karena seorang *freelance* perusahaan tidak masuk dalam organ inti perusahaan sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam hukum pidana, pertanggungjawabannya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dimintai pertanggungjawabannya dan tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun untuk mempertanggungjawabkan dimata hukum.. Salah satu contoh kasus *freelance* Meriani, dimana *freelance* Meriani seharusnya tidak bisa diminta pertanggungjawabkan. Jika *freelance* Meriani diminta pertanggungjawaban pidana, maka seharusnya semua *freelance* di perusahaan Fikasa Grup harus juga diminta pertanggungjawabannya.

B. Saran

1. Penghimpun dana yang dilakukan perusahaan yang bukan bank lebih diperhatikan oleh negara. Penegakan serta pengawasan harus dilakukan lebih ketat lagi agar Undang-Undang perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan lebih efektif diterapkan sehingga masyarakat tidak takut lagi menanam saham untuk memajukan ekonomi.
2. Untuk pertanggungjawaban pidana dalam perusahaan, seharusnya organ

inti yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jika *freelance* perusahaan diminta pertanggungjawaban pidana, maka Mariani bukan salah satu orang *freelance* perusahaan yang diminta pertanggungjawaban pidana. Maka semua *freelance* perusahaan juga harus diminta pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang diatur, dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tidak boleh salah satu *freelance* saja, agar terwujudnya sebuah keadilan. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang perbankan juga dapat diterapkan, terutama apabila undang-undang di bidang perbankan itu sendiri telah mengaturnya seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Apeldoorn L. J. Van, 1996, "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta
- Emirzo Joni, 2001, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta
- Hatrik Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Hermansyah, 2019, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta

Huijbers ,Theo, 2009, *Filsafat Hukum*, , PT. Kanisius, Yogyakarta.

Ilyas Amir,2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia,Yogyakarta.

K. Lunis Suhrawardi,2000 “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Kartonegoro. 2009, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang,P.A.F, 1997,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti Jakarta.

Mahrus Hanafi, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers,Jakarta.

Mulyono, Teguh Pudjo, 2006, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta

Rocky Marbun,2010, *Jangan Mau Di PHK Begitu Saja*, Visi Media, Jakarta.

Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salim, 2009, *Perkembangan Teori Hukum dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sembiring Santosa, 2012, *Hukum Perbankan* Mandar Maju, Bandung.

Serlika Aprita, 2021, *Hukum Surat-Surat Berharga*,: Noer Fikri, Palembang.

Siti Sundari,2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI.

Soepomo, Iman, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta

Soeroso R., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sutedi, Adrian , 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta

B. Jurnal

Annisa Arifka Sari, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018

Arka Fadila Yasa¹ , Denny Sagita Rusdianto² , Komang Candra Brata³, *Pembangunan Sistem Freelance Marketplace Untuk Bidang Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Web*, *jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* e-ISSN: 2548-964X Vol. 3, No. 11, November 2019

Istilah “Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Marjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).

Mustofa, "Pekerja Lepas (Freelancer) dalam Dunia Bisnis." *Jurnal MoZaiK* 10.1 (2018): 19-25.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Website

Saifudien, *PertanggungJawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, dikunjungi pada 4 April 2022